



Jakarta, 8 April 2025 / April 8, 2025

Nomor : 023/DIR-STP/IV/2025
Lampiran : -
Perihal / Re : Laporan Informasi atau Fakta Material / *Report on Material Information of Facts*

Yth. **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan Hormat / *Dear Sir,*

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik dan (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. ("**Perseroan**"), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

*To comply with (i) the OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies and OJK Regulation No. 45 of 2024 regarding the Development and Enhancement of Issuers and Public Companies and (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00066/BEI/09-2022 as amended by Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, we, PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. (the "**Company**"), hereby submit a Report on Material Information or Facts as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik / *Name of Issuer or Public Company* : PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. ("**Perseroan**" / "**Company**")
Bidang Usaha / *Line of Business* : Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi dan jaringan kabel serat optik berikut sarana pendukungnya, baik secara langsung maupun melalui entitas anak.

Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site and fiber optic network including their supporting facilities, either directly or through subsidiaries.

Telepon / *Phone* : (6221) 5794-0688
Faksimili / *Faksimile* : (6221) 5795-0077
Alamat Surat Elektronik / *email* : corporate.secretary@stptower.com



1.	Tanggal Kejadian / Date of Occurrence	8 April 2025 / April 8, 2025
2.	Pihak dalam Transaksi / Parties to the Transaction	1. Perseroan / The Company; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"); 3. PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"); 4. PT Komet Infra Nusantara ("KIN"); 5. PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT"); 6. PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. ("IBST"); dan/and 7. JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch ("JPMorgan").
3.	Jenis Transaksi atau Fakta Material / Type of Material Information or Facts	Penandatanganan Perjanjian Perubahan Kesebelas atas Surat Penawaran Fasilitas-Fasilitas Perbankan Tanpa Komitmen antara Perseroan, Protelindo, Iforte, KIN, BIT dan IBST dengan JPMorgan ("Perjanjian Fasilitas JPMorgan"). Perjanjian Fasilitas JPMorgan tersebut efektif pada tanggal 8 April 2025. / <i>The execution of the Eleventh Amendment Letter to the Uncommitted Banking Facility Offer Letter made between Company, Protelindo, Iforte, KIN, BIT and IBST with JPMorgan ("JPMorgan Facility Agreement"). The JPMorgan Facility Agreement is effective on April 8, 2025.</i> Perseroan, Protelindo, Iforte, KIN, BIT dan IBST telah setuju untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas JPMorgan. / <i>Company, Protelindo, Iforte, KIN, BIT and IBST have agreed to be jointly and severally liable for the performance of all obligations under the JPMorgan Facility Agreement.</i> Perjanjian Fasilitas JPMorgan disebut sebagai "Transaksi". / <i>JPMorgan Facility Agreement referred as to "Transaction".</i>
4.	Uraian Informasi atau Fakta Material / Description of Material Information or Facts	Berikut adalah syarat dan ketentuan penting yang diubah berdasarkan Transaksi: / <i>The following are the amended key terms and conditions under the Transaction:</i> (a) Penambahan IBST sebagai pihak dalam Perjanjian Fasilitas JPMorgan dengan rincian sebagai berikut: / <i>The adding of IBST as parties to the JPMorgan Facility Agreement with the following details:</i> • untuk Protelindo sebesar Rp700.000.000.000. / <i>For Protelindo up to IDR700,000,000,000.;</i> • untuk Iforte sebesar Rp700.000.000.000. / <i>For Iforte up to IDR700,000,000,000.;</i> • untuk KIN sebesar Rp50.000.000.000. / <i>For KIN up to IDR50,000,000,000.;</i>

		• untuk Perseroan sebesar Rp500.000.000.000. / <i>For the Company up to IDR500,000,000,000.;</i> • untuk BIT sebesar Rp100.000.000.000. / <i>For BIT up to IDR100,000,000,000.;</i> dan/<i>and</i> • untuk IBST sebesar Rp500.000.000.000. / <i>For IBST up to IDR500,000,000,000.</i> (b) Perpanjangan jangka waktu fasilitas sampai dengan 14 April 2026. / <i>The extension of maturity date of the facility is due to April 14, 2026.</i>
5.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Pelaksanaan atas Transaksi tersebut tidak memiliki dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. / <i>The performance of such Transaction does not have negative material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i>
6.	Keterangan lain-lain / <i>Other information</i>	1. Penandatanganan Transaksi di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42"). / <i>The execution of the Transaction above is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to OJK Regulation No. 42 of 2022 regarding the Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction ("OJK Rule 42").</i> 2. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. / <i>The Transaction above is not a material transaction as referred to the OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Change of Business Activities.</i>

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan / *Thus we convey the above information and explanation.*



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

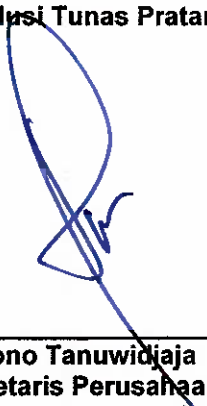
Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami / *Best Regards,*

PT Solusi Tunas Pratama, Tbk.



Hartono Tanuwidjaja
Sekretaris Perusahaan

Tembusan / *Copy:*

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).